

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Perspektif Keadilan Dan Hak-Hak Istri

Luthfiatul Muftiah Hasanah<sup>1</sup>, Isfihani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, Indonesia,

 [luthfiahmuftiah99@gmail.com](mailto:luthfiahmuftiah99@gmail.com)\*

### Abstrak

This study examines the practice of polygamy in Indonesia from the perspective of Islamic law and positive law, particularly regarding justice and the protection of wives' rights. In Islam, polygamy is permitted with a maximum of four wives and the main requirement of justice is stipulated in Surah An-Nisa, verse 3 of the Quran. Indonesian positive law does not prohibit polygamy, but limits it through the requirement of court permission and the wife's consent, as stipulated in Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. This study used a qualitative method with a normative juridical approach, examining primary legal sources (the Quran, hadith, legislation) and secondary sources (scholarly literature). The results show that Islamic law and positive law both prioritize justice in polygamy, although its implementation in practice still often results in injustice for wives. Protection of wives' rights in polygamy includes the right to maintenance, the right to take turns, housing, and equal treatment. However, weak oversight and the practice of polygamy without official permission often result in violations of the rights of wives and children. The conclusion of this study emphasizes the need for law enforcement and public awareness to ensure that polygamy is carried out in accordance with the principles of justice.

**Keywords:** Polygamy, Justice, Wife's Rights, Islamic Law, Indonesian Positive Law

### ARTICLE INFO

Received 28  
July, 2025

Revised  
5 Agustus ,  
2025

Accepted  
September  
28, 2025.

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
ISSN 2622-5212  
Website <https://atauatau.ojs.staialfurqan.ac.id/atau/jtmatau>  
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA  
<https://atauatau.creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *apulus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti pernikahan. Poligami merujuk pada tindakan seorang pria untuk memiliki antara dua hingga empat istri, tanpa melebihi jumlah tersebut. Poligami adalah bentuk pernikahan dengan lebih dari satu pasangan. Poligami melibatkan seorang pria yang menikahi beberapa wanita, baik secara bersamaan maupun tidak. Dalam hal ini, Mulia (2004) mendeskripsikan poligami sebagai bentuk pernikahan di mana suami memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang sama.

Di Indonesia, poligami lebih dikenal sebagai jenis pernikahan di mana seorang pria menikahi lebih dari satu wanita. Dalam konteks Islam, istilah poligami sering digunakan untuk menggambarkan praktik pria Muslim yang memiliki lebih dari satu istri. Poligami adalah praktik di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri, dan ini menjadi isu yang sering menjadi perdebatan dalam konteks hukum Islam serta hukum positif di sejumlah negara. (Daharis et al., n.d.-a)

Dalam perspektif hukum Islam, poligami diatur dalam Al-Qur'an, terutama di dalam Surah An-Nisa ayat 3, yang menyebutkan bahwa seorang pria diizinkan untuk menikahi maksimal empat wanita, dengan syarat harus bersikap adil. Namun, pemahaman tentang keadilan tersebut seringkali menjadi perdebatan di kalangan para ulama dan akademisi. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa keadilan yang dimaksud tidak hanya mencakup hal-hal fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis, yang dalam praktiknya menjadi tantangan untuk diterapkan. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, poligami tidak dilarang, tetapi diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 4 dan Pasal 5 dari UU Perkawinan mengatur bahwa seorang suami yang ingin berpoligami wajib mendapatkan izin dari istri pertama dan harus memperoleh persetujuan dari pengadilan agama. Meskipun demikian, di lapangan, banyak praktik pernikahan poligami yang dilaksanakan secara ilegal (*nikah siri*), yang menciptakan berbagai masalah hukum, terutama dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Di Indonesia, hukum positif tidak melarang poligami, tetapi membatasinya melalui mekanisme hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari satu jika dikehendaki oleh hukum agamanya dan memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat tersebut antara lain mendapatkan izin dari pengadilan, adanya persetujuan dari istri atau para istri, serta adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya (Indonesia, 1974). Ketentuan ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55–59, yang mengatur prosedur dan alasan yang dapat dibenarkan untuk berpoligami, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mengalami cacat badan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan (Departemen Agama RI, 1991).

Meskipun telah ada pengaturan hukum, praktik poligami di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan. Banyak poligami dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah, seperti melalui pernikahan *siri*, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Hal ini berdampak pada hilangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, terutama terkait hak nafkah, hak waris, dan pengakuan status hukum. Ketidaksesuaian antara norma hukum Islam yang menekankan keadilan dan realitas praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan implementasi hukum.

Poligami juga menjadi topik yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak memandang poligami sebagai solusi atas masalah rumah tangga tertentu, seperti kemandulan atau keinginan memperluas tali persaudaraan. Sementara itu, pihak lain menilai poligami rentan menimbulkan ketidakadilan, konflik rumah tangga, dan ketidakstabilan psikologis bagi istri serta anak-anak. Oleh karena itu, kajian tentang poligami dari perspektif keadilan dan perlindungan hak-hak istri menjadi penting, terutama dalam konteks perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap poligami dalam konteks keadilan bagi istri-istri? dan (2) Bagaimana hukum Islam melindungi hak-hak istri dalam poligami, serta bagaimana implementasinya dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis, baik bagi pengembangan hukum keluarga Islam maupun bagi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam praktik poligami.

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang berhubungan dengan manusia atau Masyarakat. Proses ini menciptakan representasi yang komprehensif dan rumit yang dapat disampaikan dalam bentuk narasi. Selain itu penelitian ini melaporkan perspektif mendalam yang berasal dari informan dan dilakukan dalam konteks yang alami. (Rijal Fadli, 2021)

Menurut Moleong (2007:6) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan bahwa metode alamiah. Sedangkan menurut Sugiyono menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. (Hadi, 2010) Dalam pendekatan masalah ini menggunakan pendekatan Yuridis normative. Pendekatan ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan hukum yang sedang ditangani. (Jurnal Independent 9.1.1, n.d.) Pendekatan normatif mengedepankan evaluasi terhadap peraturan hukum yang ada, ajaran hukum, dan Keputusan hakim. Metode ini menawarkan landasan teori yang kokoh bagi peneliti untuk menangkap dan menafsirkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan (Wiraguna, 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini merupakan studi pustaka yang membahas praktik poligami dalam perspektif hukum Islam, dengan penekanan pada aspek keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri. Sumber-sumber yang digunakan mencakup kitab-kitab fikih, tafsir Al-Qur'an, jurnal ilmiah, buku hukum Islam, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **Keadilan dalam Poligami.**

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap literatur fikih, ditemukan bahwa poligami dalam Islam merupakan suatu kebolehan (*mubah*) yang sangat dibatasi oleh syarat utama, yaitu **keadilan**. Dasar utamanya terdapat dalam **QS. An-Nisa: ayat 3**, Allah ta'ala berfirman;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

*"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."*

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dibolehkan bagi laki-laki menikahi hingga empat perempuan jika mampu berlaku adil. (Tafsir Ibnu Katsir Juz 4 Ali Imran 92 S.d. An-Nisa 23, n.d.) Dalam kitab Tafsir Al-Qurthubi menjelaskan bahwa maksud dari adil disini adalah dalam hal memberikan rasa cinta, kebutuhan biologis, membagi waktu diantara dua, tiga atau empat istri. (M Of I Rafotf, n.d.)

Allah ta'ala berfirman dalam QS. An-Nisa: ayat 129 ;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوهَا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

*"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Dalam QS. An-Nisa' ayat 129 diatas Allah menegaskan bahwa keadilan batin (rasa cinta dan kasih sayang) sulit diwujudkan, sehingga menimbulkan kehati-hatian dalam praktik poligami. Dalam kitab tafsir Al-Qurthubi menjelaskan bahwa keadilan batin itu adalah kecenderungan untuk lebih menyukai, berhubungan suami istri, dan juga memberikan perhatian. Dalam ayat ini Allah ta'ala menerangkan keadaan manusia di mana mereka diciptakan dengan keterbatasan untuk mengatur dorongan hatinya terhadap berbagai aspek yang lain. Mujahid mengatakan bahwa janganlah seorang suami sengaja berbuat buruk terhadap istri-istri, sementara para suami itu berkewajiban untuk menyamaratakan dalam membagi dan memberi nafkah. (M Of I Rafotf, n.d.)

Dalam pandangan Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, keadilan dalam poligami, maksudnya adalah keadilan yang bisa diterapkan dan direalisasikan oleh manusia. Ini berarti berlaku adil kepada semua istri dalam aspek finansial, yang mencakup biaya hidup, perlakuan yang baik, dan waktu bermalam. (Terjemah *Fiqh Islam Wa Adillatuhu - 9*, n.d.)

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*, bahwasanya keadilan yang disebutkan pada QS. An-Nisa' ayat 3 di atas merujuk pada keadilan yang tampak secara fisik; yaitu keadilan yang berhubungan dengan hal-hal materiil dan bisa diukur, bukan terkait dengan keadilan yang bersifat emosional, karena hal tersebut tidak bisa diwujudkan oleh semua orang. Sedangkan keadilan yang diungkapkan pada QS. An-Nisa' ayat 129 adalah keadilan yang mencakup aspek perasaan cinta, kasih sayang, dan hubungan seksual. Muhammad bin Sirin mengatakan, "Aku pernah menanyakan kepada Ubaidah mengenai maksud dari ayat ini. Dia menjawab, bahwa arti dari ayat ini adalah keseimbangan dalam hal perasaan cinta dan interaksi seksual." Abu Bakar bin Arabi menyatakan bahwa pernyataan Ubaidah adalah sesuai dan benar. Hal ini dikarenakan tidak seorang pun bisa memiliki keadilan yang berasal dari cinta, sebab hati individu berada dalam kendali Allah swt. yang berhak untuk membelokkan hati hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Begitu pula dengan masalah hubungan seksual. Kadang-kadang, seorang suami memiliki minat yang lebih tinggi untuk berhubungan intim dengan salah satu

pasangannya, sementara dia merasa kurang bersemangat saat berhubungan dengan pasangan yang lainnya.

Jika situasi ini terjadi di luar kesadaran dan kemampuannya, maka itu bukanlah suatu dosa karena berlangsung di luar kemampuannya. Hal ini tidak berhubungan dengan tuntutan untuk berlaku adil dan bertanggung jawab. Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengatakan bahwa Rasulullah saw. membagi giliran untuk para istri beliau dengan adil. Beliau bersabda,

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ , فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

"*Ya Allah, inilah pembagian yang aku mampu aku lakukan, maka janganlah Engkau mencelaku atas apa yang Engkau miliki sedang aku tidak memilikinya.*" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibnu Majah). Abu Dawud mengatakan maksudnya adalah hati.

haththabi menyatakan bahwa hadits ini menekankan kewajiban seorang pria untuk membagi giliran secara adil kepada semua istri yang dinikahinya. Sangat tidak disukai jika seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri menunjukkan perhatian yang lebih besar kepada salah satu dan mengabaikan yang lain, karena tindakan tersebut bisa mengurangi hak-hak mereka. Ini tidak termasuk dalam rasa cinta atau kecenderungan hati, karena tidak ada yang dapat mengendalikan perasaan mereka. Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* selalu berusaha memberikan perlakuan yang adil kepada semua istri dalam memenuhi hak-hak mereka. Beliau pernah bersabda, "*Ya Allah, ini adalah pembagian yang aku lakukan, maka janganlah Engkau mengutuk aku atas apa yang tidak Engkau miliki, sementara aku tidak memilikinya.*" (Al-Albani, n.d.)

Dalam jurnal yang berjudul Epistemologi Feminis Asghar Ali Engineer karya A. Rafiq Zainul Mun'im menjelaskan bahwa menurut Asghar fokus dalam ayat ketiga dari Surat An-Nisa' bukanlah pada cara poligami, melainkan lebih kepada perlakuan adil terhadap anak-anak yatim. Penting untuk diingat bahwa saat itu, orang-orang yang bertanggung jawab mengelola harta anak yatim seringkali berperilaku tidak etis dan terkadang melakukan tindakan tersebut dengan menikahi mereka tanpa memberikan mas kawin. Al-Qur'an ingin mengoreksi perilaku yang tidak benar itu. Jika pengasuh anak-anak (Perempuan) yatim ini merasa khawatir untuk menikahi mereka dan tidak bisa bersikap adil kepada Perempuan tersebut, maka lebih baik mereka menikahi wanita lain. dengan car aini, ayat ini bukanlah sebuah izin yang bersifat umum, akan tetapi lebih kepada konteks yang spesifik dimana keadilan terhadap anak-anak Perempuan yatim menjadi hal yang lebih utama dibandingkan dengan memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan.

Surat An-Nisa' ayat 3 tidak dapat dipisahkan dari ayat 1-2 karena ayat pertama menjelaskan bahwa penciptaan pria dan wanita berasal dari asal yang sama. Sementara ayat kedua mengingatkan umat Islam untuk memberikan hak anak yatim dan tidak menghapusnya demi kepentingan walinya. Ayat ketiga yang berkaitan dengan poligami juga dimulai dengan kalimat: "*Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim...*" Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa ayat yang paling awal mengungkapkan bahwa pria dan wanita diciptakan dari satu jiwa, yang menjadikan kedudukan mereka setara. Ayat yang kedua membahas kewajiban untuk bersikap adil kepada anak-anak yatim. Di ayat yang ketiga, isu poligami dibahas, dimulai dengan anjuran untuk berbuat adil kepada anak yatim, kemudian diikuti dengan pernyataan bahwa jika kamu tidak mampu bersikap adil, maka nikahilah Perempuan-perempuan yang menurutmu baik, dua, tiga, atau empat.

Faktor lain yang harus diingat adalah sifat kontekstual dari penurunan wahyu surat An-Nisa' ayat 3. Bahwa jika melihat sebab nuzul ayat ini adalah diturunkan di Madinah setelah perang Uhud yang mana umat Islam mengalami kekalahan disebabkan oleh kecerobohan umat Islam sendiri. Sehingga jumlah janda dan anak yatim meningkat drastis. Mereka harus dipelihara dengan jalan terbaik saat itu yakni dengan membolehkan laki-laki muslim dengan para janda dan anak-anak yatim sampai dengan empat dengan syarat mereka mampu bersikap adil kepada semuanya. Jika tidak mampu, maka dilarang menikahi lebih dari satu Perempuan.

Dalam konteks ini, terdapat dua ketentuan utama yang mendukung adanya praktik poligami. Yang pertama adalah keharusan untuk bersikap adil terhadap setiap istri. Dasar dari hal ini terdapat dalam ayat yang menyatakan *'fain khiftum alla ta'dilu'* sebagai syarat pokok dalam poligami. Keadilan ini mencakup kesetaraan dalam berbagai aspek. Dengan demikian, setiap istri akan memperoleh bagiannya masing-masing.

Perintah untuk berlaku adil tentunya berlaku dalam ranah yang dapat dipenuhi oleh suami seperti nafkah, tempat tinggal, interaksi yang baik, dan kasih sayang. Namun, terdapat sejumlah pandangan yang berargumen bahwa keadilan dalam poligami ini hanya berlaku untuk aspek-aspek umum dan kuantitatif seperti pembagian waktu berkumpul, nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan lama tinggal, karena hal-hal tersebut bisa dibuktikan dalam proses pengadilan. Sementara itu, keadilan dalam cinta dan Hasrat tidak dapat diverifikasi di pengadilan kecuali dengan kejujuran dari niat suami.

Kedua, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketentuan ini merupakan tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami baik terhadap satu istri maupun lebih. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* terkait dengan *ba'ah*. Dalam hadits tersebut dijelaskan ;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Maksud dari kata *ba'ah* dalam hadits diatas menurut Wahbah Zuhaili adalah *mu'nah* yakni nafkah sebagai tanggung jawab dalam sebuah pernikahan. Pemberian nafkah seharusnya disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh suami. Apabila suami dalam keadaan Makmur, ia akan memberikan nafkah sebanding dengan harta yang dimilikinya. Namun, jika kondisi suami sedang tidak baik secara ekonomi, maka ia hanya berkewajiban untuk memberikan dukungan sesuai dengan batas kemampuannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka terhadap kitab-kitab fikih, tafsir Al-Qur'an, regulasi hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan nasional, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pandangan Hukum Islam terhadap Poligami dalam Konteks Keadilan bagi Istri-Istri

Dalam hukum Islam, poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan (*mubah*) dengan syarat mutlak, yaitu kemampuan untuk berlaku adil. Kebolehan tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 3, namun diperingatkan kembali dalam QS. An-Nisa ayat 129 bahwa keadilan dalam aspek batin sangat sulit untuk diwujudkan. Para ulama memahami bahwa keadilan yang dimaksud mencakup keadilan lahiriah, seperti pembagian nafkah, tempat tinggal, dan waktu secara merata. Karena beratnya tuntutan keadilan ini, sebagian ulama menilai bahwa hukum asal poligami tetap *mubah*, tetapi pelaksanaannya sangat dibatasi agar tidak merugikan istri.

### 2. Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Poligami dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Negara/Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan poligami diatur secara ketat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Suami yang ingin berpoligami diwajibkan mendapatkan izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri sebelumnya. Selain itu, suami harus mampu membuktikan adanya alasan yang sah secara hukum dan syar'i dan menunjukkan kemampuan untuk bersikap adil bagi semua istri dan anak-anaknya. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri, baik hak persetujuan maupun hak perlakuan adil, dan upaya agar poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, seperti poligami tanpa izin pengadilan, tanpa persetujuan istri, atau tanpa keadilan dalam nafkah dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan telah

tersedia, implementasinya masih lemah, sehingga berdampak pada perlindungan hukum yang belum maksimal bagi istri-istri dalam praktik poligami.

#### REFERENSI

- Ainul, N., Pascasarjana, Y., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2022). Hak Istri untuk Menolak Dipoligami: Musyawarah dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Baqarah (2): 233. In *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* (Vol. 2, Issue 1).
- Al-Albani, M. N. (n.d.). *Tahkik dan Takhrij*.
- Daharis, A., Asra Rahmad, R., Hasibuan, K., Mardiansyah, H., Putra, R. K., Penelitian, A., & Kunci, K. (n.d.). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Poligami Review of Islamic Law and Positive Law on the Practice of Polygamy. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3102–3108. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5907>
- Hadi, S. (2010). PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA PENELITIAN KUALITATIF PADA SKRIPSI. In *Jilid* (Vol. 17). *Jurnal Independent 9.1.1*. (n.d.). Kasus Poligami, S. (n.d.). *KORBAN PRAKTIK POLIGAMI ( ANALISIS HUKUM ISLAM )*. Kepada, D., Kampus, P., Ainul, ", Memenuhi, U., Satu, S., Kelulusan, P., Pesantren, S., Program Mah'ad Al P., & Fitriyyah, A. (n.d.). *POLIGAMI SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN DENGAN ISTRI PERTAMA DALAM PRESPEKTIF FIQH UNIVERSITAS ISLAM MALANG PESANTREN KAMPUS "AINUL YAQIN" PROGRAM MA'HAD ALY. m Of I rafotff*. (n.d.). *PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*. (n.d.).
- Rafiq, A., Mun'im Iai, Z., Jadid, N., & Probolinggo, P. (2011). *Adâlah* (Vol. 14, Issue 1). [http://www.dawoodi\\_bahras.com](http://www.dawoodi_bahras.com)
- Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- TafsirIbnuKatsirJuz4aliImran92S.d.An-nisa23*. (n.d.). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu - 9*. (n.d.).
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

